

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
THRIFTING DI E-COMMERCE PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH
(Studi di Mazana_Id Kec. Jekulo Kab. Kudus)**

Eka Nur Faizah¹, Moh. Abdul Latif²

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

ekafaizah3@gmail.com¹, abdullathif@iainkudus.ac.id²

Abstract

This research is motivated by the increasingly rapid development of technology and the internet, making e-commerce a method for buying and selling transactions. One of the goods bought and sold through e-commerce is used or thrifting clothes. However, transactions for buying and selling used clothing in e-commerce are vulnerable to losses experienced by consumers, such as defects and damage to thrift clothing, decreased quality of fabric such as being thin, loose, and the color of the fabric on thrift clothing becoming worn or faded. So, the aim of this research is to explain and describe the forms of loss experienced by consumers in buying and selling used clothes on the e-commerce platform Mazana.id as well as the form of consumer protection against these losses from the perspective of muamalah fiqh. This type of research is carried out using field research methods using a qualitative approach. The data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The results of the research show that the forms of loss experienced by consumers in buying and selling used clothes on Mazana.id include: (1) the goods do not match the picture or description, (2) there are defects or damage to goods. Forms of consumer protection against these losses in the perspective of muamalah fiqh are: (1) honesty of business actors in explaining defects or damage to goods transparently, (2) consumers' right to make khiyar (choice) if goods are defective, (3) sellers are responsible for losses what consumers experience when they find defective goods. Based on the research results, it can be concluded that purchasing thrift clothing causes various losses experienced by consumers, giving rise to feelings of disappointment, dissatisfaction and feelings of being deceived regarding the goods they have purchased. Therefore, honesty is a basic principle in the muamalah fiqh perspective to be applied in trading. Thus, it can support sustainable and fair economic practices.

Keywords: *Consumer Protection, E-Commerce, Fiqh Muamalah*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan internet semakin pesat, menjadikan e-commerce sebagai salah satu metode dalam transaksi jual beli. Salah satu barang yang diperjualbelikan melalui e-commerce adalah pakaian bekas atau thrifting. Namun, transaksi jual beli pakaian bekas di e-commerce rentan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, seperti kecacatan dan kerusakan pada pakaian thrift, kualitas kain yang menurun seperti tipis, longgar, serta warna kain pada pakaian thrift yang semakin usang atau pudar. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan wujud kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli pakaian bekas di platform e-commerce Mazana.id serta bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian tersebut dalam perspektif fiqh muamalah. Jenis Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan atau field research dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli pakaian bekas di Mazana.id antara lain: (1) barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi, (2) terdapat cacat atau kerusakan pada barang. Bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian tersebut dalam perspektif fiqh muamalah yaitu: (1) kejujuran pelaku usaha dalam menjelaskan cacat atau kerusakan barang secara transparan, (2) hak konsumen untuk melakukan khiyar (pilihan) apabila barang cacat, (3) penjual bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila mendapati barang cacat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelian pakaian thrift menimbulkan berbagai kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga memunculkan rasa kekecewaan, ketidakpuasan serta rasa tertipu terhadap barang yang telah dibeli. Oleh sebab itu, kejujuran merupakan prinsip dasar dalam perspektif fiqh muamalah untuk diterapkan dalam berdagang. Dengan demikian dapat mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Fiqih Muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin pesat telah menjadikan e-commerce sebagai salah satu metode dalam transaksi jual beli. Salah satu barang yang diperjualbelikan melalui e-commerce adalah pakaian bekas atau thrifting. Fenomena jual beli pakaian thrift di e-commerce semakin populer terutama di kalangan anak muda karena selain lebih terjangkau, juga dianggap lebih unik dan memiliki nilai estetika tersendiri. Transaksi jual beli di *e-commerce* sering kali dijumpai kasus pembeli yang merasa tertipu karena produk yang diterima tidak sesuai dengan gambar.¹ Karena kekurangan yang dirasakan dalam berbelanja online adalah pembeli tidak bisa memegang barang secara langsung. Pembeli hanya bisa melihat pakaian bekas yang dijual secara virtual melalui foto, video dan *live streaming* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kondisi yang sedemikian memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan hingga penipuan dengan menyembunyi kecacatan dan kerusakan barang dan atau jasa yang dijual.

Secara rasio pakaian *bekas* tidak terlepas dari sifat cacat, karena pakaian tersebut bertumpuk dalam satu karung atau *ball*. Sehingga fenomena konsumen mengalami kerugian atas pembelian pakaian *thrift* akan selalu terjadi. Risiko kerugian yang dapat dialami oleh konsumen diantaranya yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang tertera, barang yang diterima dalam kondisi rusak atau cacat, dan barang yang diterima tidak sesuai dengan ukuran. Berbagai kerugian tersebut menimbulkan ketidakpuasan bahkan kerugian materi bagi konsumen. Seiring berjalannya waktu saat ini para pedagang dan konsumen pakaian *bekas* cenderung mengesampingkan unsur

¹ Abdul Halim Nasution, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat)," *Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis* 2, no. September (2023): 160.

syar'i dalam ajaran agama islam. Dikatakan mengenyampingkan dikarenakan banyak ketidakjelasan (*gharar*) pada objek barang.²

Praktik jual beli ini adalah perwujudan dari Fiqih Muamalah yang dibenarkan. Fiqih muamalah adalah hal pokok penting yang tujuan mengatur kehidupan manusia. Segala praktik jual beli boleh dilakukan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Allah SWT telah melarang perbuatan jual beli yang dapat membahayakan dan merugikan umatnya. Praktik fiqih muamalah dalam jual beli melahirkan hukum yakni sah, fasadh atau batal. Sebagaimana dalam hadits menyebutkan bahwa "Seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu dengan yang bercacat kepada saudaranya, kecuali setelah menerangkannya."³ (HR. Bukhari, Tirmidhi, Muwatto & Nasa'i). Makna dari hadits tersebut menjelaskan sebagai seorang penjual selalu menanamkan sifat kejujuran, keadilan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.⁴

Praktik jual beli selalu akan selalu berkaitan dengan perlindungan konsumen. Perlindungan ini sebagai akibat lemahnya posisi konsumen di banding pelaku usaha.⁵ Tujuan dari perlindungan konsumen adalah terciptanya hubungan adil dan percaya antara konsumen dengan penjual, sehingga terciptanya kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang etis. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau lebih sering dikenal dengan UUPK. Undang-Undang tersebut menjadi suatu dasar dan tolak ukur untuk melakukan bisnis yang etis dengan memperhatikan hak hak yang dimiliki oleh konsumen.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Dewa Ngakan dan I Nyoman Bagastra pada tahun 2021, peredaran pakaian *thrift* dalam negeri belum memiliki pengaturan secara khusus mengenai praktik jual beli pakaian *thrift*, sehingga hal tersebut tidak termasuk kedalam suatu pelanggaran, sebab pemerintah melalui Menteri Perdagangan hanya melarang impor pakaian *thrift* ke Indonesia.⁶ Menurut Mayanti, Weny, dan Sri Nanang pada tahun 2023 pakaian *thrift* yang telah beredar di pasaran memerlukan perlindungan hukum bagi konsumen, pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas. Dengan adanya perlindungan yang efektif, konsumen yang melakukan transaksi akan lebih aman dan nyaman.⁷ Sedangkan menurut Chika, Eduardus, dan I Gusti Agun

² Muhammad Naufal Abyan, "HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI THRIFTING (Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)," 2023, 03.

³ Fauzia I.Y, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013).

⁴ Rahmat Ali. Hardiyanti Ridwan, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Muh. Arafah, "Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an.," *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 8, no. 1 (2023): 24.

⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara (Jakarta, 2021).

⁶ I Nyoman Bagastra Dewa Ngakan Angga Wira Santika, "Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9 (2021): 6.

⁷ Mayanti H. Abdullah, Weny Almoravid Dungga, and Sri Nanang Meiske Kamba, "Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* 1, no. 2 (2023): 295.

pada tahun 2022, perlindungan hukum bagi konsumen secara *preventif* dan *represif* sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan oleh pelaku usaha dengan menyampaikan kondisi pakaian secara jelas, dan jujur sehingga tidak timbul sengketa di kemudian hari. Sedangkan perlindungan hukum secara *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang merugikan dan melanggar hak hak konsumen.⁸

Berdasarkan fenomena dan masalah yang terjadi pada jual beli *thrif* bekas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi perlindungan konsumen dengan memperhatikan fiqh muamalah. Implementasi ini sebagai bentuk tanggung jawab oleh pelaku usaha pada barang yang di jual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli pakaian bekas di platform e-commerce Mazana.id serta bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian tersebut dalam perspektif fiqh muamalah.

KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen. Perlindungan ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁹ Di Indonesia dasar hukum yang menjadi seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha sepenuhnya bertanggung jawab terhadap produk, barang, dan atau jasa yang diperdagangkan. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya, agar terhindar dari berbagai kerugian konsumen yang mengakibatkan suatu sengketa hingga menyeret ke dalam penjara. Dalam hal ini dimaksudkan agar pelaku selalu jujur dan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai persetujuan awal transaksi.¹⁰

Segala kegiatan usaha ekonomi dilakukan berdasarkan pada prinsip itikad baik. Dalam bahasa belanda prinsip tersebut dikenal dengan *te goeder trouw* yang berarti kejujuran. Salah satunya adalah berupa kejujuran dalam

⁸ Chika Nur Narulita, Eduardus Bayo Sili, and I Gusti Agung Wisudawan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG PAKAIAN SECOND TRIFT BRAND PARADISE SUPPLY," *Commerce Law* 2, no. 1 (2022): 177.

⁹ Zulham, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹⁰ I Komang Mahesa Putra et al., "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet" 2, no. 1 (2020): 76.

memberikan mengenai kondisi barang, asal barang dan memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan sebelum dijual kepada konsumen. Kejujuran tersebut sebagai implementasi kewajiban dari pelaku usaha berdasar pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kewajiban pelaku usaha harus merujuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 7 butir b menyatakan “pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang diperdagangkan serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.¹¹

Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Hubungan jual beli menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terikat. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barang kepada pembeli dan menanggungnya. Menanggung dalam arti ini ialah kewajiban pelaku usaha dalam memberikan jaminan atas barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat tersembunyi.¹² Atas hal tersebut penjual bertanggung jawab terhadap segala tuntutan dari pembeli yang berkenan dengan barang yang dijual. Dalam kajian fiqih menjalankan transaksi tersebut dikenal dengan istilah *khiyar*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang penjualan melalui e-commerce atau lebih sering dikenal dengan online shop memberikan hak *khiyar* kepada pembeli. Ketentuan umum dalam fatwa tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* dalam hal yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.¹³

Khiyar merupakan hak memilih dalam suatu transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Hukum *khiyar* ada agar para pihak yang sedang melakukan transaksi jual beli dapat memikirkan kemaslahatan agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. *Khiyar* yang paling sering gunakan ketika membeli barang dengan kondisi cacat sembunyi maupun cacat terang. Larangan tentang keharaman menjual barang cacat ditegaskan dalam hadis yang artinya “Orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat kecuali dia menjelaskannya.”¹⁴ (HR. Ibnu Majah Nomor 2247)

Segala praktik kegiatan ekonomi dan perdagangan ajaran islam berorientasi pada perlindungan hak pelaku usaha atau produsen, dan hak konsumen. Oleh sebab itu, islam menghendaki prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan yang berlandarkan nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait beberapa hak konsumen, islam memberikan ruang bagi konsumen dan pelaku usaha atau produsen dalam mempertahankan hak-

¹¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, 6.

¹² Muthiah, 223.

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah” (2021), 7.

¹⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah didalam sunan ibnu majah, kitab Tijarat, hadis nomor 2247.

haknya saat melakukan perdagangan, Ruang tersebut dikenal dengan istilah khiyar.

Pakaian Bekas

Pakaian merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia yang digunakan sebagai pelindung dan penutup tubuh.¹⁵ Pakaian juga mempunyai fungsi untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Pakain juga dapat mengurangi tingkat resiko dalam bekerja dan berolahraga. Di samping fungsinya sebagai penanda budaya dan identitas, pakaian juga berperan sebagai pelindung dari berbagai bahaya lingkungan, seperti gigitan serangga, paparan bahan kimia berbahaya, dan bahkan serangan senjata.¹⁶ Bekas merupakan barang yang sudah atau pernah dipakai. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah pakaian yang sudah atau pernah dipakai yang digunakan sebagai pelindung tubuh seseorang.

Pakaian bekas di Indonesia seringkali disebut dengan menggunakan 2 istilah yaitu *Thrift* dan *Preloved*, dua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. *Thrift* ialah pakain bekas yang didapatkan dengan cara impor, biasanya dijual dengan sistem eceran atau grosiran (ball). Sedangkan *Preloved* merupakan barang bekas yang telah dipakai secara pribadi.

Ciri-ciri dari pakaian yang sering dijumpai oleh masyarakat umum diantaranya adalah Bahan tipis, bentuk yang sering dijumpai oleh masyarakat umum pada pakaian bekas adalah bahan pakaian yang tipis dan berserat. Motif beragam, motif yang dijumpai dalam pakaian bekas dengan minat terbanyak adalah motif polos, motif garis horizontal atau vertikal, motif polka dot, dan motif kotak kotak. Pakaian berbau, pakain bekas yang berasal dari impol luar negeri biasanya berada dalam satu karung atau ball, sehingga pakaian tersebut menimbulkan bau yang tak sedap. Terdapat bercak warna, bercak warna ini ditimbulkan akibat tertumpuknya pakaian dalam satu karung atau ball. Bercak warna ini sering ditemukan pada pakaian yang berwarna cerah. Sedikit kusam dan kotor, kusamnya pakaian bekas disebabkan oleh debu dan kotoran yang menempel selama perjalanan menuju ke tempat tujuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁷ Dengan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai wujud kerugian konsumen dan bentuk perlindungan konsumen

¹⁵ A. A. Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cetakan V (Jakarta: Wahyu Media, 2009),385.

¹⁶ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 263.,260.

¹⁷ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.24.

dalam transaksi jual beli pakaian bekas di e-commerce Mazana.id, ditinjau dari perspektif fiqh muamalah. Sehubungan dengan penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh sebab itu, peneliti memilih subjek penelitian ini dengan penjual dari toko online Mazana.Id. Sebagai pemilik usaha dari mazana, narasumber memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana bisnis beroperasi, termasuk prosedur, kebijakan, dan praktik yang diterapkan dalam jual beli *thrifting* di *E-Commerce*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wujud Kerugian Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Di Mazana.Id

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti dapat menganalisis bahwa segala bentuk kerugian maupun keluhan pakaian *thrift* yang dijual oleh mazana akan selalu terjadi. Sehingga kerugian maupun keluhan konsumen akan tetap selalu ada berbagai bentuk dan jenisnya. Mengingat bagaimana bentuk dan kondisi pakaian bekas yang ada didalam *ball* yang tidak diketahui kapan, siapa dan dimana perolahannya. Terlebih lagi dalam melakukan praktik jual beli ini menggunakan sistem serba online yang berpotensi besar untuk melakukan penipuan dan lainnya.

Sistem penjualan yang serba online menghendaki sang pelaku usaha untuk selalu jujur dalam mengiklankan atau mempromosikan pakaian bekas yang dijual. Pentingnya memberikan informasi yang jelas, lengkap dan jujur diharapkan dapat melindungi konsumen dari kerugian akibat iklan yang menyesatkan.¹⁸ Membeli pakaian bekas pada *E-Commerce* memang menawarkan alternatif menarik demi mendapatkan pakaian dengan harga lebih murah dan juga branding *limited edition*. Namun, transaksi ini juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Tidak hanya sistem penjualan online saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sistem pemesanan barang dengan cara *war* atau *first pay first get* juga berpotensi merugikan bagi konsumen. Konsumen seakan memiliki keterbatasan waktu dalam memilih dan memesan barang. Padahal pemilihan barang termasuk kedalam hak bagi konsumen atau dapat juga disebut sebagai upaya *preventif* yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam hukum perdata kerugian diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni;¹⁹ kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang dapat diukur dengan angka dan dapat dilihat secara nyata.

Dalam pakaian bekas kerugian materiil terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu Pertama, kualitas pakaian yang cenderung menurun. Pakaian bekas yang dijual oleh mazana didapatkan dalam bentuk *ball* yang berisi 200 hingga 300 pakaian. Sehingga seringkali ditemukannya pakaian dengan kualitas yang

¹⁸ Jefri Putri Nugraha et al., *Perilaku Perilaku Konsumen Teori* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 217.

¹⁹ APRIANI, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata."

buruk. Kondisi tersebut dapat berupa kain menipis, jahitan mulai keluar, warna pudar dan *size* yang melebar atau mengecil. Kualitas kain yang menurun menjadi salah satu kerugian materiil yang dirasakan oleh konsumen. Mazana pernah mendapat keluhan dari konsumen mengenai kain pakaian yang dirasa usang dibagian tertentu. Keusangan sering ditemukan pada pakaian bekas bagian kerah, lutut, dan juga bagian siku. Keusangan pada pakaian terjadi karena pakaian tersebut digunakan secara berulang kali. Sehingga akan sulit dikembalikan dalam kondisi baru meskipun telah dicuci dan hal tersebut dapat mengurangi harga pakaian.

Kedua, biaya tambahan dalam memperbaiki kecacatan pada pakaian *thrift*. Biaya tambahan dilakukan apabila terjadi kerusakan terhadap pakaian *thrift* yang telah dibeli. Kancing yang hilang dan jahitan yang keluar atau longgar membutuhkan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Walaupun hal tersebut tidak menghilangkan fungsi pakaian pada umumnya akan tetapi dapat mempengaruhi nilai estetika pada pakaian.

Ketiga, barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan konsumen merupakan masalah umum dalam pembelian pakaian bekas termasuk di mazana. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan dengan kondisi pakaian bekas yang *size*-nya dirasa tidak sesuai dekripsi foto produk atau tubuh sang konsumen, warna yang mulai pudar. Pengiriman yang dirasa lambat tidak sesuai ekspektasi konsumen juga menjadi keluhan yang cukup sering mazana terima.

Keempat, barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Mazana hanya menerapkan kebijakan *refund* barang apabila pakaian tersebut cacat atau robek. Selain kondisi tersebut mazana tidak akan melakukan *refund*, menukar, atau menerima pakaian yang telah dibeli oleh konsumen.

Adapun bentuk kerugian immateriil yang terjadi pada pakaian *thrift* yaitu Pertama, ketidakpuasan dan kekecewaan yang berkaitan erat dengan ekspektasi konsumen terhadap pakaian *thrift* yang dijual. Ketidakpuasan juga dapat terjadi karena deskripsi atau gambar yang ditampilkan pada situs *E-Commerce* yang dimiliki oleh mazana. Perbedaan warna, *size* dan bahan pada pakaian *thrift* menjadi faktor yang cukup sering terjadi dalam beberapa keluhan konsumen.

Kedua, rasa tertipu muncul ketika barang pakaian *thrift* yang telah diterima oleh konsumen berbeda dengan foto dan deskripsi. Konsumen pada akun *shopee* mazana dengan *username* z*****r mengeluhkan pakaian yang diterima dirasa tidak layak jual yang disebabkan oleh noda yang begitu banyak dan warna yang buruk. Sehingga harga yang ditetapkan oleh mazana terlalu mahal untuk kondisi tersebut. Ia juga menghimbau agar sang pelaku usaha untuk selalu jujur dalam berjualan.

Dengan demikian wujud kerugian yang terjadi dalam praktik jual beli pakaian bekas adalah kualitas barang yang menurun, memiliki kecacatan, noda, dan warna yang usang. Kualitas barang yang menurun menimbulkan ketidakpuasan pada konsumen. Ketidakpuasan tersebut disebabkan adanya ekspektasi yang terlalu tinggi pada pakaian *thrift* yang diinginkan. Terkadang

juga konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kecacatan pada pakaian bekas yang dibeli.

Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Segala bentuk jual beli dalam islam diperbolehkan dengan catatan adanya unsur kejelasan mengenai kondisi barang, harga, dan pembayaran, terhadap barang yang dijual. Mengenai praktik jual beli yang dilakukan pada *E-Commerce* dilakukan dengan cara mengunggah foto produk yang dijual disertai deskripsi informasi kondisi barang dan harga yang jelas. Dalam perspektif fiqih muamalah, perlindungan konsumen dalam jual beli pakaian bekas berfokus pada kejujuran, transparansi, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi. Ketidakjujuran sang pelaku usaha terhadap usaha berpotensi menimbulkan kemaslaatan pada konsumen.²⁰ Penerapan beberapa prinsip tersebut membantu untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari penipuan, dan kerugian.

Ketentuan pasal 8 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang dan atau jasa yang tidak memenuhi syarat atau standar dalam ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana yang dilarang oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Maka dapat dipahami bahwa pelaku usaha pakaian *thrift* dilarang untuk menjual barang bekas yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Penerapan aturan Menteri Perdagangan di Indonesia terkait jual beli pakaian bekas telah menjadi topik penting, terutama untuk menjaga kualitas produk yang masuk ke pasar domestik dan melindungi industri tekstil dalam negeri. Aturan ini biasanya dimaksudkan untuk mengatur impor barang bekas, termasuk pakaian, demi menjaga kesehatan dan keamanan konsumen, serta mencegah praktik perdagangan ilegal.

Salah satu aspek penting dalam melakukan jual beli yaitu *Ash Shiddiq* yang berarti jujur. Kejujuran tersebut merupakan prinsip utama dalam melakukan bisnis perdagangan dan perekonomian. Pada praktik penjualan yang dilakukan oleh mazana selalu berusaha dalam berkata dan berbuat jujur. Kejujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha dinilai sebagai upaya *preventif* dalam hal mencegah kerugian yang mengakibatkan suatu sengketa.

Dalam usaha tersebut, mazana memiliki strategi khusus agar usahanya selalu menjadi peminat para pemakai pakaian bekas, yaitu sebagai berikut pertama, pelaku usaha dalam mengunggah foto pakaian bekas yang dijual disertakan deskripsi yang sesuai dengan kondisi pakaian yang sebenarnya. Dalam hal kecacatan pelaku usaha juga tak lupa mendeskripsikan hal tersebut dan memotret bagian kecacatan tersebut yang terletak dibagian tertentu.

Kedua, pelaku usaha akan memberikan informasi kepada pembeli terhadap barang yang dibeli dalam kondisi bernoda (permanen), cacat, dan lama

²⁰ Nurhalis, "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999," *Jurnal IUS*, no. 8 (2015): 541.

belum terjual. Sehingga pembeli dapat membatalkan atau melanjutkan transaksi terhadap pakaian yang akan dibeli. Ia juga memberikan potongan harga mulai Rp. 5.000 hingga Rp. 20.000 terhadap barang tersebut apabila pembeli melanjutkan transaksinya.

Ketiga, dalam kondisi pakaian bernoda yang dapat dihapuskan, pelaku usaha akan memberikan informasi tersebut kepada pembeli. Apabila pembeli menerima kondisi tersebut maka mazana akan memberikan potongan harga atau akan dibantu dalam menghilangkan noda tersebut.²¹ Potongan harga sering dilakukan apabila noda pada pakaian tersebut bersifat permanen.

Keempat, pelaku usaha juga selalu berpesan agar pembeli lebih teliti saat akan melakukan pembelian atau pembayaran terhadap barang yang akan dibeli. Sehingga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dialami baik konsumen maupun pelaku usaha.

Jual beli pakaian *thrift* merupakan praktik umum di masyarakat, menawarkan alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan membeli pakaian baru. Namun, dalam transaksi jual beli pakaian bekas, terdapat potensi kerugian bagi konsumen, seperti cacat tersembunyi atau ketidaksesuaian dengan deskripsi produk. Dengan menjual barang cacat yang dapat merugikan pihak pembeli, dikemudian hari ini akan membangun hubungan yang tidak baik antara penjual dan pembeli.²² Dalam konteks ini, fiqih muamalah, sebagai pedoman hukum Islam dalam bidang muamalah (transaksi), hadir untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan memastikan kelancaran transaksi jual beli pakaian bekas yang adil dan berlandaskan syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang penjualan melalui e-commerce atau lebih sering dikenal dengan online shop memberikan hak *khiyar* kepada pembeli. Konsumen dapat melakukan pembatalan pembelian yang sering disebut hak *khiyar* terhadap barang yang berpotensi memberikan kemaslahatan. Dalam konteks perlindungan konsumen hak *khiyar* menjadi salah satu bentuk perlindungan atas hak yang dimiliki oleh konsumen yang berdasarkan prinsip syariah. Antara penjual maupun pembeli dapat menentukan *khiyar* yang telah disepakati bersama. Hak *khiyar* diberikan dengan ketentuan barang yang diterimanya tidak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.²³

Khiyar Majlis merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli bilamana antara penjual dan pembeli dalam satu *majlis* atau tempat. Dalam penerapannya sang penjual akan menjelaskan detail kondisi pakaian yang dijual apabila ada kecacatan, kerusakan, dan noda pembeli berhak

²¹ Hasil wawancara dengan pelaku usaha pada Jumat, 10 Mei 2024, pukul 14.11 hingga 15.25 WIB.

²² Indah Gentur Naryah and Nanik Eprianti, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 116.

²³ Indonesia, Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.

membatalkan transaksi jual beli tersebut. Sebab sang penjual tidak menerima penukaran barang dalam bentuk apapun setelah bertransaksi. Ia beranggapan bahwa transaksi yang dilakukan telah sah bilamana sang penjual dan pembeli telah menerima barang maupun uang. Kendati demikian mazana sering mendapati konsumen yang ingin menukar barang karena size atau warna yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, pembeli harus lebih berhati-hati dalam memilih barang.

Khiyar Syarat adalah salah satu jenis khiyar yang memberikan kesempatan konsumen dalam membatalkan atau melanjutkan transaksi dengan syarat tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. *Khiyar Syarat* yang terjadi pada praktik jual beli pakaian *thrift* di mazana dilakukan apabila menemukan kecacatan atau kerusakan pada pakaian. Namun dalam penentuan batas waktu pengembalian atau pembatalan, mazana tidak menjelaskan secara tertulis dan jelas. Sehingga dalam hal ketentuan batas waktu tertentu dapat berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakpastian). Apabila tidak ada ketentuan jelas mengenai periode waktu *khiyar* dimulai, hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pembeli. Bila mana waktu pengajuan pembatalan dan pengembalian barang cacat tidak segera dilakukan sang pelaku usaha tidak menerima hal tersebut.

Khiyar Aib merupakan hak dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli apabila objek jual beli tersebut cacat atau rusak. Apabila kecacatan tersebut diketahui sebelum transaksi, maka akan diberi potongan harga. Namun apabila pembeli mengetahui kecacatan dalam pakaian yang dibeli setelah bertransaksi atau setelah barang diterima, maka pembeli dapat mengembalikannya atau mendapat ganti rugi berupa uang. Dalam catatan rusak atau cacatnya barang yang diterima merupakan kelalaian dari sang penjual. Selain hal tersebut pembatalan ataupun pengembalian barang tidak akan dilakukan.

Cacatnya suatu barang menyebabkan rusaknya akad *bai'* sehingga pembeli boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual.²⁴ Apabila akad telah terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui cacat maka akad tersebut bersifat mengikat. Namun, apabila pembeli mengetahui kecacatan setelah akad, pembeli berhak memilih mengembalikan barang atau mempertahankan barang dengan penuh keridhaan.

Konsumen sering kali mendapatkan informasi produk yang tidak lengkap atau tidak akurat. Misalnya, ukuran pakaian yang tidak sesuai standar, material yang tidak sesuai deskripsi, atau kondisi barang yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh penjual. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan setelah pembelian. Kejujuran dan Transparansi menjadi aspek yang harus diterapkan dalam melakukan praktik transaksi jual beli pakaian *thrift*. Transparansi ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko ketidakpuasan.

²⁴ Muthiah, "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI.", 224-225.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁵ Konsumen sebagai pemakai dan atau pengguna jasa dan atau barang memiliki hak dan kewajiban agar diperlakukan adil dan transparan dalam berbagai transaksi perdagangan. Tanpa adanya perlindungan konsumen, penjual atau perusahaan dapat melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dan informasi yang menyesatkan bagi konsumen.

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh sang pelaku usaha dalam bentuk *preventif* adalah kejujuran. Dalam ajaran fiqih muamalah kejujuran atau *ash shiddiq* merupakan prinsip utama dalam jual beli yang bertujuan melindungi konsumen dari kerugian ataupun penipuan. Bentuk lain perlindungan konsumen yang ada dalam praktik jual beli pakaian bekas adalah hak *khiyar*. Konsumen memiliki hak *khiyar* dengan catatan pakaian bekas dalam kondisi cacat, rusak atau kondisi kerugian lainnya yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha. Jual beli pakaian bekas yang dilakukan dengan prinsip kejujuran tidak hanya memberikan perlindungan konsumen akan tetapi juga mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Kerugian yang sering dikeluhkan oleh konsumen terbagi menjadi dua menurut hukum perdata yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil yang terjadi dalam jual beli yang dilakukan oleh mazana adalah kecacatan barang dan ketidak sesuaian barang terhadap deskripsi atau gambar. Kerugian tersebut dapat diukur dengan angka. Sedangkan kerugian immateriil yang sering terjadi adalah rasa kecewa yang dialami oleh konsumen terhadap barang yang tidak sesuai ekspektasi atau pengiriman yang dirasa terlambat. Kekecewaan tersebut berpotensi menimbulkan trauma untuk melakukan transaksi yang kedua kalinya.

Adapun bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan menurut perspektif fiqih muamalah adalah kejujuran dan hak pilih atau *khiyar*. Kejujuran dalam mendeskripsikan barang dilakukan sebagai upaya *prevetif* dalam melindungi hak konsumen. Sedangkan hak *khiyar* diberikan sebagai rasa kehati-hatian bagi pembeli sebelum melakukan transaksi. *Khiyar Majelis* dilakukan dalam bentuk informasi kecacatan atau kekurangan dari pakaian bekas. *Khiyar Syarat* dilakukan jika berdasarkan kesepakatan bersama namun tidak ada batas periode waktu tertentu saat *khiyar* ini dimulai. Sehingga menimbulkan *gharar* dalam hal waktu. *Khiyar Aib* hanya diberikan ketika barang dalam keadaan cacat, rusak, bernoda karena kelalaian penjual dengan penggantian uang. Selain hal tersebut barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan.

²⁵ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., Dunga, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(2), 295.
- Abyan, M. N. (2023). HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI THRIFTING (Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto). 03.
- APRIANI, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929.
<https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/download/193/181>
- Dewa Ngakan Angga Wira Santika, I. N. B. (2021). Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9, 6.
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 263.
- Hardiyanti Ridwan, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Muh. Arafah, R. A. (2023). Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur'an. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume*, 8(1), 24.
- I.Y, F. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana.
- Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, 7 (2021) (testimony of Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).
- Jain, V., Malviya, B., & Arya, S. (2021). An Overview of Electronic Commerce (e-Commerce). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 667.
- Muthiah, A. (2018). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH JUAL BELI. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(2), 224-225.
- Narulita, C. N., Sili, E. B., & Wisudawan, I. G. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG PAKAIAN SECOND TRIFT BRAND PARADISE SUPPLY. *Commerce Law*, 2(1), 177.
- Naryah, I. G., & Eprianti, N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 116.
- Nasution, A. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Analisis Klausula Baku Pada Kasus Produk Cacat). *Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis*, 2(September), 160.
- Nurhalis. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. *Jurnal IUS*, 8, 541.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen. In *Jala Permata Aksara*.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan*

- Pemerintah Republik Indonesia, 5.
- Putra, I. K. M., Luh, N., Mahendrawati, M., & Dwi, G. (2020). *Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet*. 2(1), 76.
- Putri Nugraha, J., Alfiah, D., Sinulingga, G., Rojati, U., Saloom, G., Rosmawati, Fathihani, Johannes, R., Kristia, Batin, M., Jati Lestari, W., & Khatimah, HusnilFatima Beribe, M. (2021). *Perilaku Perilaku Konsumen Teori*. PT. Nasya Expanding Management.
- Setiawan, R. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta.
- Waskito, A. A. (2009). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Cetakan V). Wahyu Media.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen* (p. 58). Kencana Prenada Media Group.